



## Edukasi Perpajakan Daerah Berbasis Data Objek Pajak melalui Kunjungan Langsung kepada Pelaku Usaha di Kota Palangka Raya

Nor Afifah<sup>1</sup>, Meily Wiranti<sup>2</sup>, Mitha Angelina Al Marwah<sup>3</sup>, Muhamad Fahmi Afriza<sup>4</sup>, Lipur Ninda Ningtyas<sup>5</sup>, Amalia Sholihah<sup>6</sup>, Nurul<sup>7</sup>, Sri Astuti<sup>8</sup>, Ayatussa'adah<sup>9</sup>

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir<sup>1</sup>, Program Studi Akuntansi Syariah<sup>2</sup>, Program Studi hukum Ekonomi Syariah<sup>3</sup>, Program Studi Hukum Tata Negara<sup>4</sup>, Program Studi Pendidikan Agama Islam<sup>5,6,7</sup>, Program Studi Sejarah Peradaban Islam<sup>8</sup>, Program Studi Biologi<sup>9</sup>

Universitas Islam Negeri Palangka Raya

e-mail: [afifaharpan29@gmail.com](mailto:afifaharpan29@gmail.com)

### Abstrak

Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keberagaman aktivitas usaha masyarakat membuat jenis pajak yang berkaitan dengan setiap usaha dapat berbeda, sehingga pemahaman mengenai kewajiban pajak menjadi penting bagi pelaku usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi mengenai pajak daerah kepada pelaku usaha di Kota Palangka Raya melalui penyampaian informasi secara langsung. Edukasi dilakukan melalui kunjungan kepada pelaku usaha yang telah terdata dan dikelompokkan berdasarkan potensi pajaknya pada beberapa wilayah kelurahan. Informasi yang disampaikan meliputi jenis pajak yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta kewajiban perpajakan sesuai objek usaha. Data diperoleh melalui dokumentasi, catatan hasil kunjungan, dan interaksi selama edukasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa objek usaha memiliki jenis dan karakteristik yang beragam sehingga potensi pajaknya juga berbeda. Edukasi secara langsung menjadi salah satu pendekatan untuk menyampaikan informasi pajak kepada masyarakat secara sederhana dan kontekstual.

**Kata Kunci:** *Edukasi Pajak, Pajak Daerah, Pelaku Usaha, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kota Palangka Raya.*

### Abstract

Local taxes are an important source of revenue for local governments in supporting governance and development. The diversity of community business activities means that the types of taxes associated with each business may vary, making an understanding of tax obligations important for business owners. This community service activity aimed to provide education on local taxes to business owners in Palangka Raya through direct information delivery. The education was conducted through visits to registered business owners whose businesses had been classified based on their tax potential in several urban villages. The information provided included the types of taxes related to business activities and tax obligations based on the characteristics of each business. Data were obtained through documentation, visit notes, and interactions during the educational activities. The results showed that the targeted businesses had diverse types and characteristics, resulting in different tax potentials. Direct

education serves as an approach to delivering tax information to the community in a simple and contextual manner.

**Kata Kunci:** *Tax Education, Local Taxes, Business Owners, Community Service, Palangka Raya.*

## PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Sinaga & Frinaldi, 2024). Melalui penerimaan pajak, pemerintah daerah memperoleh sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan dan pelayanan bagi Masyarakat (Juliari, 2020). Kota Palangka Raya sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki berbagai jenis pajak daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DDTC, 2024). Peraturan tersebut memuat sembilan jenis pajak daerah, di antaranya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta kesenian dan hiburan, serta Pajak Air Tanah (PAT). Keberadaan berbagai jenis pajak tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan penerimaan pajak daerah.

Beragamnya jenis pajak daerah membuat pemahaman masyarakat menjadi salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan perpajakan. Masyarakat, khususnya pelaku usaha, perlu mengetahui jenis pajak yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta kewajiban yang harus dipenuhi (Safitri & Hakim, 2026). Pemahaman mengenai pajak tidak hanya berkaitan dengan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam mengenali jenis pajak yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Setiap jenis usaha memiliki karakteristik yang berbeda sehingga potensi pajak yang berkaitan dengan usaha tersebut juga dapat berbeda. Kurangnya pemahaman mengenai hal tersebut dapat membuat masyarakat kesulitan mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan kegiatan usaha mereka (Nisrina, 2025).

Penyampaian informasi perpajakan secara langsung kepada masyarakat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendekatkan informasi pajak kepada wajib pajak (Kurniawan dkk., 2017). Sosialisasi secara langsung memungkinkan informasi disampaikan sesuai dengan kondisi dan karakteristik usaha yang dimiliki masyarakat. Kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, mengklarifikasi informasi yang belum dipahami, serta memperoleh penjelasan mengenai kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha mereka (Nuryana dkk., 2025). Pendekatan seperti ini membuat edukasi perpajakan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi secara umum, tetapi juga membuka ruang komunikasi antara pihak yang memberikan edukasi dan masyarakat sebagai sasaran kegiatan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya melakukan sosialisasi kepada objek pajak yang telah terdata sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman tersebut. Data sasaran yang digunakan telah dikelompokkan berdasarkan potensi jenis pajak sehingga pelaksanaan sosialisasi dapat diarahkan sesuai dengan karakteristik masing-masing usaha. Pelaksanaan kegiatan juga melibatkan pihak kelurahan sebagai wilayah tempat objek pajak berada. Koordinasi bersama kelurahan membantu proses kunjungan menjadi lebih terarah serta mendukung keterlibatan pemerintah di tingkat wilayah dalam menyampaikan informasi mengenai pajak daerah kepada Masyarakat (Gaffar, 2024).

Kegiatan sosialisasi tersebut turut menjadi bagian dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa berperan melakukan kunjungan langsung kepada objek usaha yang telah ditentukan, menyampaikan informasi mengenai pajak daerah, serta berinteraksi secara langsung dengan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Kegiatan dilaksanakan pada dua wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan Palangka dan Kelurahan Menteng. Kelurahan Palangka memiliki 17 objek usaha yang menjadi sasaran kunjungan, sedangkan Kelurahan Menteng memiliki 18 objek usaha. Secara keseluruhan, terdapat 35 objek usaha yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi. Jenis usaha yang dikunjungi juga cukup beragam, seperti usaha makanan dan minuman, jasa boga atau katering, laundry, jasa cuci kendaraan, serta usaha lainnya yang telah dikelompokkan berdasarkan potensi jenis pajak daerah.

Kunjungan langsung tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pajak daerah yang berkaitan dengan kegiatan usaha mereka. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan jenis pajak yang telah ditentukan pada data sasaran, sehingga informasi yang diberikan dapat lebih relevan bagi masing-masing pelaku usaha. Interaksi selama kunjungan juga memberikan gambaran mengenai pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah, termasuk berbagai hal yang masih menjadi pertanyaan atau belum dipahami oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut menjadikan kegiatan sosialisasi bukan hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bentuk edukasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pelaksana kegiatan dan Masyarakat (Adilla & Merina, 2024).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk edukasi perpajakan melalui sosialisasi secara langsung kepada pelaku usaha di wilayah Kelurahan Palangka dan Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya (Setiawan dkk., 2025). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pajak daerah, khususnya jenis pajak yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang mereka jalankan. Edukasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami kewajiban perpajakannya sekaligus mendukung upaya Bapenda Kota Palangka Raya dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah. Keterlibatan mahasiswa KKN juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pengabdian yang mendekatkan informasi perpajakan kepada masyarakat melalui komunikasi yang lebih langsung dan mudah dipahami.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui edukasi dan sosialisasi pajak daerah secara langsung kepada pelaku usaha di Kota Palangka Raya. Kegiatan merupakan bagian dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya dan pihak kelurahan. Sasaran kegiatan ditentukan berdasarkan data objek pajak yang telah disediakan dan dikelompokkan oleh Bapenda. Kegiatan dilaksanakan pada dua wilayah, yaitu Kelurahan Palangka dengan 17 objek usaha dan Kelurahan Menteng dengan 18 objek usaha, sehingga terdapat 35 objek usaha sebagai sasaran kunjungan (Jannah dkk., 2025).

Pelaksanaan kegiatan diawali melalui koordinasi bersama pihak kelurahan, kemudian mahasiswa melakukan kunjungan langsung kepada objek usaha yang telah ditentukan. Sosialisasi dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai jenis pajak daerah yang berkaitan dengan masing-masing usaha. Materi disesuaikan dengan klasifikasi yang terdapat pada data Bapenda, seperti PBJT makanan dan/atau minuman serta Pajak Air Tanah. Penyampaian informasi dilakukan secara komunikatif dan disertai sesi tanya jawab agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan sesuai dengan kondisi usaha yang dijalankan. Kunjungan juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengetahui respons dan pemahaman pelaku usaha terhadap informasi perpajakan yang disampaikan.

Data kegiatan diperoleh melalui dokumentasi, catatan hasil kunjungan, serta hasil interaksi bersama pelaku usaha selama proses sosialisasi. Dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, sedangkan catatan kunjungan digunakan untuk mengidentifikasi objek usaha yang menjadi sasaran, jenis pajak yang disosialisasikan, serta kondisi pelaksanaan sosialisasi pada masing-masing objek. Informasi yang diperoleh melalui interaksi bersama pelaku usaha juga digunakan untuk melihat berbagai pertanyaan, tanggapan, dan hal-hal yang masih belum dipahami oleh masyarakat mengenai pajak daerah. Seluruh data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan edukasi pajak daerah kepada pelaku usaha serta respons masyarakat terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Pajak Daerah Kota Palangka Raya**

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah. Penerimaan dari pajak daerah dapat mendukung berbagai kebutuhan pemerintah dalam menjalankan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat. Karena itu, keberadaan pajak tidak hanya berkaitan dengan

kewajiban masyarakat untuk membayar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat (Azzahra & Nisa, 2025). Hal tersebut juga terlihat pada struktur pendapatan Kota Palangka Raya, yang menempatkan pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024, pajak daerah menjadi bagian terbesar dari komponen PAD yang dianggarkan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan pajak memiliki posisi yang cukup penting dalam mendukung kapasitas pendapatan daerah (Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, t.t.).

Besarnya peran pajak daerah tersebut tidak terlepas dari berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di tengah masyarakat. Kota Palangka Raya memiliki berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari usaha makanan dan minuman, jasa, perdagangan, hingga usaha lainnya. Beragamnya aktivitas tersebut juga berkaitan dengan jenis pajak daerah yang berbeda. Karena itu, pengelolaan pajak daerah perlu memiliki dasar yang jelas agar pemungutannya dapat disesuaikan dengan karakteristik dan potensi yang ada di daerah (Hidayat & Damayanti, 2024). Pemerintah Kota Palangka Raya mengatur pajak daerah melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 (Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Palangka Raya, t.t.).

Pajak daerah yang berlaku di Kota Palangka Raya terdiri atas sembilan jenis, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ("Jenis Pajak Daerah," t.t.). Kesembilan jenis pajak tersebut memiliki objek dan karakteristik yang berbeda, sehingga penerapannya berkaitan dengan berbagai aktivitas yang berlangsung di masyarakat. Ada pajak yang berkaitan dengan kepemilikan atau perolehan tanah dan bangunan, ada yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya tertentu, serta ada pula yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dan konsumsi masyarakat. Salah satu jenis pajak yang cukup dekat dengan aktivitas usaha masyarakat adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak ini mencakup makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Jenis pajak tersebut membuat aktivitas sehari-hari yang tampak sederhana, seperti membeli makanan, menggunakan jasa penginapan, atau menikmati layanan hiburan tertentu, dapat berkaitan dengan pajak daerah (Tatamang dkk., 2025).

Beragamnya jenis pajak tersebut sejalan dengan beragamnya aktivitas usaha yang berkembang di masyarakat Pelaku usaha tidak selalu memiliki kewajiban pajak yang sama karena setiap kegiatan usaha memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda (Nisrina, 2025). Usaha makanan, misalnya, memiliki keterkaitan dengan jenis pajak yang berbeda dari usaha laundry atau jasa cuci kendaraan. Bahkan, satu usaha dapat memiliki lebih dari satu potensi pajak sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Perbedaan tersebut membuat pemahaman mengenai jenis pajak yang berkaitan dengan kegiatan usaha menjadi penting bagi masyarakat. Pemahaman ini diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa pajak merupakan suatu kewajiban, tetapi juga dapat mengenali jenis pajak yang sesuai dengan kegiatan usaha yang mereka jalankan (Nisa & Kurniawan, 2023).

Pemahaman mengenai pajak menjadi semakin penting ketika informasi yang diterima masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi usaha yang mereka jalankan. Penjelasan secara langsung dapat membantu masyarakat memahami informasi tersebut secara lebih sederhana karena mereka dapat langsung menghubungkan penjelasan yang diberikan dengan kegiatan usahanya. Sosialisasi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya ketika terdapat hal-hal yang masih belum dipahami, baik mengenai jenis pajak maupun kewajiban yang berkaitan dengan usahanya (Wardani & Wati, 2018).

Kebutuhan akan edukasi tersebut menjadi salah satu alasan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi pajak daerah melalui kunjungan langsung kepada pelaku usaha di Kota Palangka Raya. Kegiatan yang melibatkan Bapenda, pihak kelurahan, dan mahasiswa KKN ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi bentuk pendekatan kepada masyarakat agar informasi mengenai pajak daerah dapat diterima secara lebih dekat dan mudah dipahami. Pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya dilakukan pada sejumlah objek usaha yang telah terdata di Kelurahan Palangka dan Kelurahan Menteng sebagai bagian dari upaya memberikan edukasi mengenai pajak daerah kepada Masyarakat (Akadiati dkk., 2021).

### **Pelaksanaan Edukasi Pajak Daerah Kota Palangka Raya**

Kegiatan edukasi pajak daerah dilakukan melalui kunjungan langsung kepada sejumlah objek usaha yang telah ditentukan berdasarkan data dari wilayah kelurahan. Mahasiswa KKN menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan pelaku usaha dan menyampaikan informasi mengenai pajak yang berkaitan dengan kegiatan usaha mereka, sedangkan pihak Bapenda tetap memantau jalannya kegiatan dari jarak jauh. Cara ini memberikan suasana yang lebih santai dalam penyampaian informasi, karena pelaku usaha dapat berinteraksi dengan mahasiswa tanpa merasa sedang berhadapan langsung dengan petugas pajak. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan tetap berada dalam pemantauan Bapenda sehingga informasi yang disampaikan tetap mengacu pada data dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Latifah dkk., 2025).

Edukasi pajak daerah dilaksanakan pada dua wilayah, yaitu Kelurahan Palangka dan Kelurahan Menteng. Kedua wilayah tersebut memiliki berbagai jenis usaha yang menjadi sasaran edukasi berdasarkan data objek pajak yang telah tersedia. Perbedaan jenis usaha juga menunjukkan adanya perbedaan potensi pajak yang perlu disampaikan kepada masing-masing pelaku usaha. Kelurahan Palangka menjadi lokasi pertama pelaksanaan kegiatan dengan 17 objek usaha sebagai sasaran kunjungan.

Tabel 1. Objek Usaha Sasaran Edukasi Pajak di Kelurahan Palangka

| No. | Nama Pemilik | Jenis Usaha                           | Potensi Jenis Usaha                             |
|-----|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | A.W.         | Catering                              | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 2   | B.J.         | Jasa Laundry                          | Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame               |
| 3   | D.S.K.       | Menjual Soto Betawi, Nasi Goreng, dll | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 4   | T.D.E.       | Laundry                               | Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame               |
| 5   | H.R.         | Menjual Makanan dan Minuman           | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 6   | T.D.R.       | Menjual Bakso dan Mie Ayam            | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 7   | I.S.         | Menjual Makanan dan Minuman           | PBJT Makanan dan/atau Minuman dan Pajak Reklame |
| 8   | Y.H.         | Penyewaan Kamar                       | PBJT Jasa Perhotelan dan pajak Reklame          |
| 9   | N.           | Menjual Makanan dan Minuman           | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 10  | K.           | Jasa Laundry                          | Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame               |
| 11  | W.           | Jasa Pijat Refleksi                   | PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan                  |
| 12  | M.V.         | Jasa Laundry                          | Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame               |
| 13  | A.S.         | Warung Makan                          | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 14  | S.A.         | Catering                              | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 15  | E.           | Jasa Laundry                          | Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame               |
| 16  | M.S.P.       | Cucian Motor                          | Pajak Air Tanah                                 |
| 17  | A.C.         | Menjual Makanan dan Minuman           | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |

Sebanyak 17 objek usaha tersebut menunjukkan keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat di Kelurahan Palangka. Usaha yang menjadi sasaran tidak hanya bergerak pada bidang makanan dan minuman, tetapi juga mencakup jasa laundry, jasa cuci kendaraan, dan jenis usaha lainnya. Setiap usaha memiliki potensi pajak yang berbeda sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Beberapa usaha makanan dan minuman tercatat sebagai objek PBJT makanan dan/atau minuman, sedangkan usaha seperti laundry dan jasa cuci kendaraan memiliki potensi Pajak Air Tanah. Terdapat pula objek usaha yang memiliki lebih dari satu potensi pajak sehingga informasi yang diberikan disesuaikan dengan data yang tercantum pada masing-masing usaha.

Tabel 2. Objek Usaha Sasaran Edukasi Pajak di Kelurahan Menteng

| No. | Nama Pemilik | Jenis Usaha                      | Potensi Jenis Usaha                             |
|-----|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | T.T.         | Kuliner / Makanan                | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 2   | R.D.H.       | Jasa Boga                        | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 3   | L.           | Menjual Makan, Minuman, dll      | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 4   | S.           | Menjual Makanan dan Minuman      | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 5   | S.D.         | Catering                         | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 6   | A.           | Jasa Boga                        | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 7   | S.           | Jasa Boga                        | PBJT Makanan dan/atau Minuman dan Pajak Reklame |
| 8   | T.C.         | Cucian Motor                     | Pajak Air Tanah                                 |
| 9   | A.M.         | Menjual Makanan dan Minuman      | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 10  | Z.F.         | Coffee & Makanan                 | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 11  | H.S.         | Menjual Makanan dan Minuman      | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 12  | A.           | Menjual Makanan dan Minuman      | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 13  | I.S.         | Menjual Makanan dan Minuman      | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 14  | S.           | Menjual Kue dan Catering Makanan | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 15  | R.M.         | Menjual Makanan dan Minuman      | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 16  | Z.A.         | Menjual Makanan dan Minuman      | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 17  | I.J.         | Menjual Makanan dan Minuman      | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |
| 18  | D.S.S.E      | Menjual Makanan dan Minuman      | PBJT Makanan dan/atau Minuman                   |

Keberagaman usaha juga terlihat pada sasaran edukasi di Kelurahan Menteng. Usaha makanan dan minuman, catering, coffee shop, jasa cuci kendaraan, penginapan, serta beberapa usaha lainnya menjadi bagian dari kunjungan. Jenis pajak yang berkaitan dengan usaha tersebut juga berbeda, sehingga penyampaian informasi diberikan sesuai dengan potensi pajak masing-masing objek. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa edukasi pajak tidak dapat diberikan secara seragam karena karakteristik dan aktivitas setiap usaha memiliki kebutuhan informasi yang berbeda.

Data dari kedua kelurahan menunjukkan bahwa objek usaha yang menjadi sasaran edukasi memiliki karakteristik yang cukup beragam. Usaha makanan dan minuman ditemukan pada beberapa objek dan berkaitan dengan PBJT makanan dan/atau minuman, sementara usaha seperti laundry dan jasa cuci kendaraan memiliki potensi Pajak Air Tanah. Beberapa objek juga tercatat memiliki lebih dari satu potensi pajak sesuai dengan kegiatan usaha yang

dijalankan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan informasi perpajakan pada setiap pelaku usaha tidak sepenuhnya sama.

Keragaman tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian edukasi pajak. Informasi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan pengenalan jenis pajak, tetapi juga perlu disesuaikan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Pemanfaatan data objek pajak yang telah dikelompokkan berdasarkan potensi pajaknya membantu memberikan gambaran mengenai informasi yang relevan bagi setiap sasaran kunjungan. Penyampaian secara langsung kemudian memberikan ruang untuk menjelaskan informasi tersebut sesuai dengan kondisi usaha yang ditemui di lapangan (Hidayati dkk., 2023).

Pelaksanaan kegiatan pada 35 objek usaha di dua kelurahan tersebut menunjukkan bahwa edukasi pajak dapat dilakukan secara lebih terarah ketika sasaran dan potensi pajaknya telah diketahui sebelumnya. Pendekatan ini membuat informasi perpajakan lebih dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi bentuk penyampaian informasi yang dapat menjangkau pelaku usaha secara langsung (Palungan dkk., 2026). Kegiatan kunjungan langsung menjadi salah satu cara untuk mendekatkan informasi mengenai pajak daerah kepada masyarakat serta memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperoleh penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Pelaksanaan kegiatan ini juga memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam proses edukasi perpajakan sekaligus melihat kondisi objek pajak yang ada di masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung penyampaian informasi pajak daerah secara lebih dekat, sederhana, dan sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Palangka Raya.



Gambar 1. Koordinasi bersama pihak kelurahan sebelum pelaksanaan edukasi pajak daerah



Gambar 2. Pelaksanaan edukasi pajak daerah secara langsung kepada pelaku usaha  
Pendahuluan ditutup dengan tujuan pengabdian.

## SIMPULAN

Kegiatan edukasi pajak daerah melalui kunjungan langsung kepada pelaku usaha di Kelurahan Palangka dan Kelurahan Menteng menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan informasi perpajakan kepada masyarakat. Sebanyak 35 objek usaha menjadi sasaran kegiatan, yang terdiri atas 17 objek usaha di Kelurahan Palangka dan 18 objek usaha di Kelurahan Menteng. Beragamnya jenis usaha yang ditemukan menunjukkan bahwa potensi pajak pada setiap objek tidak selalu sama, sehingga informasi yang diberikan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kegiatan usaha masing-masing. Pelaksanaan edukasi secara langsung memberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi mengenai pajak daerah secara lebih dekat dan sesuai dengan kondisi usaha yang ditemui. Data objek pajak yang telah tersedia juga membantu kegiatan menjadi lebih terarah karena jenis pajak yang disampaikan dapat disesuaikan dengan masing-masing sasaran. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan langsung dapat menjadi salah satu cara untuk membantu mendekatkan informasi mengenai pajak daerah dengan aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Palangka Raya.

Kegiatan edukasi pajak daerah selanjutnya diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan wilayah di Kota Palangka Raya. Penyampaian informasi juga dapat dilakukan menggunakan media yang sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai jenis pajak dan kewajibannya secara lebih mudah. Bagi pelaku usaha, pemahaman mengenai pajak yang berkaitan dengan kegiatan usahanya diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga informasi yang diperoleh dari kegiatan edukasi dapat diterapkan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kegiatan serupa juga dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk turut berkontribusi dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih dekat dan komunikatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, N. A., & Merina, C. I. (2024). Edukasi Informasi Perpajakan Bagi Pelaku UMKM Desa Muara Dua Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Information Technology*, 3(2), 47–52.
- Akadiati, V. A., Sinaga, I., Purwati, A. S. M., & Sumiyati, L. (2021). *Penguatan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Keterampilan Pengisian SPT dalam Meningkatkan Kualitas Pelaku UMKM IWAPI Lampung | NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.  
[https://jurnal.kdi.or.id/index.php/nr/article/view/332?utm\\_source=chatgpt.com](https://jurnal.kdi.or.id/index.php/nr/article/view/332?utm_source=chatgpt.com)
- Azzahra, I., & Nisa, K. (2025). *Analisis Peran Pajak Daerah dan Pajak Pusat dalam Pendapatan Negara: Perspektif Fiskal dan Ekonomi*. (3).
- DDTC, T. P. (2024). *Perda Kota Palangkaraya Nomor: 1 Tahun 2024. PERPAJAKAN DDTC-One Stop Indonesian Tax Documentation*.  
<https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-daerah/perda-kota-palangkaraya-1-tahun-2024>
- Gaffar, U. H. (2024). Upaya Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Bpprd) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hiburan Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 10(1), 44–55.
- Hidayat, I., & Damayanti, A. A. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak dalam wajib pajak terhadap kegiatan usaha. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3121–3133.
- Hidayati, B., Hermanto, F. Y., & Nnamdi, A. O. (2023). Tax education and tax compliance: A multi-ethnic analysis. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 6(1), 34–44. <https://doi.org/10.22515/jifa.v6i1.6231>
- Jannah, K. D., Ardiyani, K., & Af, F. F. (2025). Peran Relawan Pajak Untuk Negeri dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Jawa Tengah 1. *DEDIKASI PKM*, 6(2), 545–552.  
<https://doi.org/10.32493/dkp.v6i2.48787>
- Jenis Pajak Daerah. (t.t.). *Badan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya*. Diambil 28 Agustus 2026, dari <https://bapenda.palangkaraya.go.id/pajak-daerah/jenis-pajak-daerah/>
- Juliarini, A. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 1–10.
- Kurniawan, A., Purwanti, M., & Lidiawati, E. (2017). Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *STAR–Study Account. Research*, 17(1), 1–12.
- Latifah, M., Fadil, C., & Imaningsih, N. (2025). Optimalisasi kepatuhan pajak melalui verifikasi, validasi data, dan pemanfaatan teknologi di wilayah UPTB 1 Surabaya. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 9(4), 2744–2754. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v9i4.31520>
- Nisa, F., & Kurniawan, D. (2023). The Effect of Before and After Getting Tax Education on Tax Compliance. *Journal of Applied Accounting and Taxation*,

- 8(2), 56–60. <https://doi.org/10.30871/jaat.v8i2.4529>
- Nisrina, U. L. (2025a). Pemahaman Perpajakan Bagi Pelaku Usaha Kecil. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 11(3), 185–190.
- Nisrina, U. L. (2025b). Pemahaman Perpajakan Bagi Pelaku Usaha Kecil. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 11(3), 185–190.
- Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya. (t.t.). Diambil 28 Agustus 2026, dari <https://palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/2024/10/2.-Kebijakan-Umum-Anggaran-TA.2024.pdf>
- Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). Efektivitas sosialisasi sebagai pendekatan partisipatif dalam program sosial: Tinjauan sistematis literatur. *Share: Social Work Journal*, 15(1), 35–47.
- Palungan, M., Lambe, K., & Lamba, S. (2026). Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Optimalisasi Pajak Daerah di Kabupaten Yahukimo | *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. [https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/1399?utm\\_source=chatgpt.com](https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/1399?utm_source=chatgpt.com)
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Palangka Raya. (t.t.). Diambil 27 Agustus 2026, dari [https://jdih.palangkaraya.go.id/produk\\_hukum/peraturan-daerah-kota-palangka-raya-nomor-1-tahun-2024-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/](https://jdih.palangkaraya.go.id/produk_hukum/peraturan-daerah-kota-palangka-raya-nomor-1-tahun-2024-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/)
- Safitri, T. N., & Hakim, L. (2026). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pelaku UMKM tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(1 (Spesial Issue)), 5129–5141.
- Setiawan, R. Y., Ghina, A. D., Muhammad, D. S., Mentari, T., & Cahyani, L. (2025). Edukasi dan pendampingan penggunaan CoreTax: Menuju kepatuhan pajak yang berkelanjutan. *Madaniya*, 6(4), 2270–2277.
- Sinaga, A., & Frinaldi, A. (2024). Kajian Optimalisasi Pajak Mempengaruhi Pertumbuhan Pendapatan Daerah. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 249–254. <https://doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.249-254>
- Tatamang, C. S., Pangerapan, S., & Mintalangi, S. S. (2025). Analisis penerimaan pajak barang dan jasa tertentu serta kontribusinya pada pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 581–591.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>